

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN DINAS KESEHATAN KOTA UPTD PUSKESMAS PERAWATAN KARIANGAU

Jl. Sultan Hasanuddin RT. 06. Kel. Kariangau

BALIKPAPAN-76134





KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS PERAWATAN KARIANGAU NOMOR: 445 / SK.009.2023 / PKM-KRU

TENTANG JENIS - JENIS DAN JADWAL PELAYANAN PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA PUSKESMAS PERAWATAN KARIANGAU

Menimbang

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan bagi masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan permasalahan kesehatan yang ada di wilayah kerjanya dengan mendapatkan masukan dari masyarakat melalui proses pemberdayaan masyarakat;

Mengingat

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019, tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Pada JKN;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;
 - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07MENKES 42 tahun 2018 tentang Lokus Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga Tahun 2018;
 - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07 MENKES 367 tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Epilepsi Anak;
 - 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07 MENKES 453 tahun 2017 tentang Tim Penyusun Daftar Obat Keadaan Darurat Praktik Dokter Mandiri;

- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07 MENKES 479 tahun 2017 Komite Koordinasi Penanggulangan AIDS, Tuberkolosis, dan Malaria di Indonesia;
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07-MENKES-479 tahun 2017 tentang Formularium Nasional:
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 tahun
 2017 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 tahun
 2017 tentang Keselamatan Pasien;
- 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
- 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2017 tentang Eliminasi Penularan HIV, Sifilis dan Hepatitis B dari Ibu ke Anak;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 tahun
 2015 tentang Kesehatan Lingkungan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun
 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 tahun
 2015 tentang Pengendalian Penyakit;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 tahun
 2015 tentang Penyakit Menular dan Tidak Menular;
- 18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Panduan Praktik Kedokteran;
- 19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 tahun
 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Puskesmas;
- 21. Buku Saku Asuhan Gizi Puskesmas;
- 22. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/62/2015 PPK Dokter Gigi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS PERAWATAN KARIANGAU TENTANG JENIS - JENIS DAN JADWAL PELAYANAN PUSKESMAS DISUSUN SESUAI PRIORITAS KEBUTUHAN DAN HARAPAN MASYARAKAT DISELARASKAN DENGAN VISI, MISI, TUGAS, POKOK, DAN FUNGSI PUSKESMAS.

Kesatu

Jenis – jenis dan jadwal pelayanan puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

Kedua

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan / perubahan sebagaimana mestinya.

Ketiga

: Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Puskesmas Perawatan Kariangau tentang Jenis – Jenis Pelayanan tanggal 02 Januari 2019 nomor 440 / 003 – SK / PKM-KRU dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Balikpapan

Pada tanggal : Januari 2023 KEPALA UPTO PUSKESMAS PERAWATAN KARIANGAU,

MIRA FROAYANTI

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA UPTD

PUSKESMAS PERAWATAN KARIANGAU

NOMOR

: 445 / SK.009.2023 / PKM-KRU

TENTANG

: JENIS PELAYANAN YANG DISEDIAKAN BERDASAR

PRIORITAS

JENIS-JENIS PELAYANAN YANG DISEDIAKAN BERDASAR PRIORITAS

UPTD PUSKESMAS PERAWATAN KARIANGAU

UPAYA KESEHATAN PERORANGAN

- 1. Rawat Jalan Puskesmas (KIA/KB, UMUM, GIGI)
- 2. Rawat jalan Puskesmas Pembantu dan Poskesdes (Senin-Sabtu, 09.00-12.00), (Umum,KIA/KB)
- 3. Pelayanan TB
- 4. Pelayanan HIV
- 5. Gawat darurat dan rujukan (24 Jam)
- 6. Surat Keterangan Sehat (Kirkes dan Haji), (08.00-11.00)
- 7. Rawat Inap (24 Jam)
- 8. Pemeriksaan Bayi baru Lahir (24 Jam)
- 9. Tindakan Medis Khusus (24 Jam)
- 10. Persalinan Fisiologi (24 Jam)
- 11. PSC 119 (UGD Mobile) (24 Jam)
- 12. Pelayanan Kefarmasian (24 Jam)
- 13. Pelayanan Laboratorium (Pelayanan Lab. Mengikuti jadwal)
- 14. Layanan Vaksinasi Covid 19
- 15. Pemeriksaan USG Ibu Hamil
- 16. Layanan Konseling Gizi
- 17. Layanan Konseling Remaja

UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

- 1. Pelayanan Promosi Kesehatan (PROMKES)
- 2. Pelayanan KESGA (KIA-KB, AUSREM, LANSIA)
- 3. Pelayanan Gizi
- 4. Pelayanan Kesehatan Lingkungan (KESLING)
- 5. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P)

UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PENGEMBANGAN

- 1. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Masyarakat
- 2. Pelayanan BATRA
- 3. Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
- 4. Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
- 5. Pelayanan Kesehatan Indera

KEPALA UPTD PUSKESMAS PERAWATAN KARIANGAU,

MIRA FIRDAYANTI